

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP

A. Pernikahan dalam Islam

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, perkawinan disebut *an-nikh* dan *az-ziwaj* atau *Az-zawj*, artinya adalah mengawinkan, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.¹ Perkawinan dalam *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut *fiqh*, nikah adalah salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.² Perkawinan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Secara etimologi (bahasa) nikah artinya berkumpul, bergaul, atau bercampur menjadi satu yang biasa disebut kawin.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “nikah” berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh³. Sedangkan perkawinan secara terminologi (istilah) nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan

¹ Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 1

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Predana Media Group, 2004), hal. 35

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 4

melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Apabila ditinjau dari segi hukum, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*. Pengertian dari perkawinan juga disampaikan oleh sebagian para ulama, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis;
2. Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata;
3. Mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah* atau *tazwij*" atau turunan makna dari keduanya;
4. Ulama Hanabilah, nikah adalah akad dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* dan *tajwid* guna mendapatkan kesenangan (bersenang);
5. Ulama Muta'akhirin, nikah adalah akad dengan memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dengan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dengan status sebagai suami-istri dalam kegiatan seksual maupun sosial yang bertujuan untuk membentuk keturunan serta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu yang agung dan suci dalam kehidupan manusia, oleh karena itu Islam mengatur masalah

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 4

perkawinan ini secara teliti dan mendalam, hal tersebut dimaksudkan agar kesucian dan keagungan perkawinan tersebut tetap terjaga, sehingga umat Islam dapat menemukan kebahagiaan dan ketentraman di dalamnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)⁵

B. Dasar-Dasar Pernikahan dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam dalil Al Qur’an dan As-Sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Adapun dasar-dasar dalil naqli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.⁶

Pensyariaan pernikahan adalah sudah ada sejak umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal. 164

⁶ <https://tafsirq.com/topik/ali+imon+ayat+1.html> Diakses pada tanggal 4 September 2018 Pukul 19:17 WIB

sebelum Muhammad SAW telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلِأُمَّةٍ مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁷ (QS. Al-Baqarah: 221)

Ayat ini adalah perintah agar menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah SWT akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini dan ini merupakan jaminan Allah SWT bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah SWT.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, hal. 207

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Qs. An-Nur: 23)⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

2. Hadits Nabi

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng (perisai) baginya”.¹⁰

Perintah kawin kepada anak muda dalam hadits ini karena mereka mempunyai kecenderungan tertarik atau punya sahwat terhadap lawan jenis,

⁸ *Ibid.*, hal. 352

⁹ *Ibid.*, hal. 406

¹⁰ Muttafaq ‘Alaih, Ash-shon’ani, *Subulus Salam*, (Semarang: Thoha Putra, t. t. , III), hal.109

oleh karena itu kalau ia mampu baik dari segi fisik, materi, dan mental hendaklah ia kawin, dan bagi yang tidak memenuhi syarat kemampuan tersebut (segi fisik, materi dan mental) hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa tersebut dapat menghilangkan bergejolaknya nafsu sahwat sehingga terhindar dari zina dan di balik itu ada hikmat Allah SWT

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “nikahilah orang yang penuh kasih sayang dan suka beranak karena sesungguhnya aku akan bangga (berbesar hati) terhadap umat lain dihari kiyamat karena dirimu (banyak keturunan)”.¹¹

C. Hukum Pernikahan dalam Islam

Hukum asal dari pernikahan atau perkawinan adalah mubah boleh mengerjakannya tidak diwajibkan dan tidak diharamkan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Qs. An Nur: 32)¹²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹¹ HR. Ahmad, Lihat *Subulus Salam*. Jilid III, hal. 111

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal.

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat”. (Qs. An Nisa: 3)

Berdasarkan nash Al-Qur’an dan As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi dilihat dari segi orang yang akan melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka mungkin saja hukum nikah itu menjadi wajib, sunah, haram, makruh ataupun mubah.

1. Wajib

Orang yang diwajibkan kawin adalah orang yang sanggup untuk kawin dan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT, yaitu zina. Melaksanakan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT. Pertimbangan lainnya adalah bahwa setiap muslim diwajibkan untuk menjaga diri agar tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melaksanakan perkawinan penjagaan diri itu wajib, maka hukum melaksanakan perkawinan itu menjadi wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih:

مَا لَا يَتَمَالَوُا جِبَالَآ بِهْفَهُو وَاَجِب

*Artinya: ”Suatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan melakukan sesuatu, maka melakukan sesuatu itu hukumnya wajib”.*¹³

Ulama Hanafiyah memberikan hukum fardhu bila terdapat beberapa persyaratan yaitu:

- a. Ia yakin kalau tidak menikah akan terjerumus dalam perzinaan, kalau sekedar takut akan terjerumus saja ini tidak dihukumi fardhu;

¹³ Kaidah ushul fiqih, <https://islamislami.com/2017/12/05/40-kaidah-ushul-fiqih.html> Diakses pada tanggal 07 januari 2018 pukul 19:57 WIB

- b. Ia tidak mampu melaksanakan puasa untuk menahan nafsunya, jika ia masih mampu untuk berpuasa, maka hukumnya tidak fardhu karena ia masih mempunyai dua pilihan yaitu antara puasa dan nikah;
- c. Ia mampu memberikan mahar dan nafkah dari jalan yang halal dan tidak melanggar aturan.

2. Sunnah

Orang yang disunnahkan kawin adalah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang sekalipun demikian melaksanakan perkawinan adalah lebih baik baginya, karena Rasulullah saw melarang hidup sendirian. Menurut Syafi'iyah sekedar untuk menjaga diri dan agar memperoleh anak adalah hal yang menjadikan nikahnya sunnah, dan hal itu dianjurkan waktu untuk memperbanyak umat Muhammad SAW. Dalam hal ini disyaratkan pula agar ia mampu memenuhi hak dan kewajibannya.

3. Makruh

Orang-orang yang makruh melakukan nikah adalah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin dibolehkan untuk melakukan pernikahan, tetapi karena dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya, maka dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan. Dari segi jasmaniyah ia belum mampu untuk melakukan kawin dan mempunyai kesanggupan untuk menahan diri dari perbuatan zina. Dari segi biaya ia tidak siap, sehingga walaupun ia kawin diduga kehidupan keluarganya dari segi materi akan kurang terurus. Andaikan ia kawin ia tidak berdosa dan juga tidak mendapatkan pahala, tetapi kalau tidak kawin ia akan mendapatkan pahala, Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ

الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ

اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُنَا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “dan orang-orang yang tidak memperoleh (alat-alat) untuk menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah mencukupkan dengan karunia-Nya.”¹⁴ (Qs. An-Nur: 33)

Yang dimaksud dengan “alat-alat perkawinan” dalam ayat tersebut adalah semua peralatan atau perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan dan melangsungkan kehidupan suami istri seperti mahar, nafkah dan sebagainya.

4. Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga,¹⁵ sehingga apabila ia melangsungkan perkawinan dirinya dan istrinya akan terlantar. Demikian juga apabila seseorang baik pria maupun wanita yang mengetahui bahwa dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami/istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu tidak bisa mencapai tujuannya misalnya rumah tangga tidak tentram, tidak bias memperoleh keturunan dan lain-lain. Maka bagi orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin, termasuk hal-hal yang menyebabkan haram adalah penyakit gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.

Perkawinan disyari’atkan untuk memberikan maslahat kepada manusia, menjaga jiwa dan mengharap pahala, oleh karena itu jika

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 20

perkawinan itu lebih menjadikan madharat pada orang lain maka hukumnya menjadi haram.

5. Mubah

Perkawinan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina. Hukum mubah juga bagi orang yang antara pendorong dan penghambat untuk kawin adalah sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang melakukannya seperti orang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, sebaliknya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat. Menurut Hanafiyah perbedaannya dengan perkawinan yang dihukumi sunnah adalah tergantung pada niatnya, jika kawinnya hanya untuk melepas nafsu seksual saja maka hukumnya menjadi mubah, akan tetapi kalau niatnya untuk menghindarkan diri dari zina dan untuk mendapatkan keturunan maka hukumnya menjadi sunnah.

D. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam

Rukun menurut bahasa adalah bagian yang kuat yang mempunyai fungsi menahan pada sesuatu. Menurut Hanafiyah rukun adalah bagian dari sesuatu yang sesuatu itu tidak akan ada kecuali dengan adanya bagian itu. Kelompok selain Hanafiyah mendefinisikan rukun sebagai bagian atau bagian tertentu yang mesti dari sesuatu, karena tergambarnya dan wujudnya sesuatu itu mesti dengan adanya bagian itu. Jadi dalam perkawinan apabila dikatakan rukun nikah maka apabila salah satu rukun itu tidak ada maka nikah itu tidak terwujud atau tidak terjadi dan tidak mungkin dilaksanakan dan rukun pernikahan itu adalah hakekat pernikahan itu sendiri.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk dari hakikat dari pernikahan itu sendiri. Kalau ada salah satu dari syarat pernikahan itu tidak dipenuhi maka pernikahan itu tidak syah,

misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun pernikahan. Dengan demikian maka kalau pelaksanaan pernikahan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka harus diingat bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

1. Rukun Nikah, Pernikahan dalam Islam

Pada pokoknya suatu pernikahan harus memenuhi dua rukun yang harus ada, yaitu pertama *ijab*, yaitu perkataan yang berasal dari wali atau orang yang menggantikannya, dan kedua *qabul*, yaitu perkataan yang berasal dari suami atau yang menggantikannya. Nikah itu sendiri adalah sebenarnya ungkapan dari adanya *ijab* dan *qabul* tersebut. Kemudian apakah makna syara' tersebut adalah seperti itu saja, yaitu sekedar ada *ijab* dan *qabul*, atau masih ada tambahan yang lain lagi, dan ternyata ada tambahan terhadap dua hal tersebut, yaitu adanya ikatan atau kaitan antara *ijab* dan *qabul*.

Aqad dalam syari'at Islam terdiri dari tiga hal, yaitu dua masuk dalam inderawi (*hissy*), yaitu *ijab* dan *qabul* dan satu masuk *ma'nawi*, yaitu kaitan atau ikatan antara *ijab* dan *qabul*. Namun demikian dalam perkawinan khususnya, para ulama memberikan rukun yang lebih dari itu dan itu dianggap perlu karena dianggap merupakan hakekat dari pernikahan tersebut di samping *ijab* dan *qabul*. Ulama' Syafi'iyah menetapkan 5 (lima) rukun nikah, yaitu:¹⁶

- a. Suami
- b. Istri
- c. Wali
- d. Dua saksi
- e. Shighat

¹⁶ *Ibid.*, hal. 48

Ulama' Malikiyah tidak memasukkan dua orang saksi dalam rukun nikah tapi diganti dengan mahar sebagai rukun.

2. Syarat-Syarat Nikah, Pernikahan dalam Islam

Sebelum membahas tentang syarat-syarat sah dari rukun-rukun tersebut perlu dijelaskan syarat-syarat sah *ijab qabul* dalam perkawinan, yaitu:

- a. Antara dua orang yang ber-*aqad* tersebut harus orang yang sudah *mumayyiz* atau baligh. Jika salah satu tidak *mumayyiz* seperti gila atau masih kecil maka *ijab qabul* tersebut tidak sah;
- b. Tempat *ijab qabul* tersebut harus berada pada satu majlis, antara *ijab qabul* tidak ada sela perkataan atau sesuatu yang lain yang menurut kebiasaan dianggap mengganggu atau penolakan terhadap *aqad*. Walaupun antara *ijab* dan *qabul* selang beberapa waktu yang agak panjang asal tidak menunjukkan adanya gangguan atas penolakan terhadap *aqad* maka tetap sah dan dianggap masih satu majlis;
- c. Antara lafadz *ijab* dan *qabul* tidak saling bertentangan atau tidak ada kaitannya, kecuali jika perbedaan atau pengembangan kalimat *qabul* tersebut membawa pada kebaikan;
- d. Antara dua orang yang ber-*aqad* harus saling mendengar antara satu dengan yang lainnya dan mengetahui yang dimaksudkan dalam *aqad* nikah tersebut.

3. Syarat-Syarat Calon Suami, Pernikahan dalam Islam

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami berdasarkan ijtihad para ulama', yaitu:¹⁷

- a. Calon suami beragama Islam

Ketentuan ini ditetapkan karena dalam hukum Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka pokok hukum Islam itu dikembalikan pada hukum pengayom. Karena pernikahan itu

¹⁷ *Ibid.*, hal. 49

berdasarkan pada hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar ancar-ancar hukumnya. Dalam hukum umum pun berlaku kebiasaan, hukum istri mengikuti hukum suami, sebagaimana hukum anak mengikuti hukum ayahnya. Oleh karena itu, wanita muslimah haram hukumnya kawin dengan laki-laki yang tidak muslim.

b. Calon suami benar-benar seorang lelaki yang tulen

Tentang kejelasan bahwa suami harus benar-benar lelaki, hal ini diisyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar dan tidak mengalami hambatan-hambatan. Dalam hal perikatan, hukum Islam menghendaki agar masing-masing pihak mendapat hak dan kewajiban yang seimbang. Salah satu hambatan dalam *aqad* perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Karena itulah diperlukan penegasan calon suami bahwa ia benar-benar laki-laki.

c. Orangny harus diketahui dan tertentu

d. Calon suami itu jelas boleh dinikahkan dengan calon istri

Syarat ini diperlukan sebagai landasan agar jangan sampai terjadi suatu perkawinan itu merupakan pelanggaran hukum. Kalau antara calon suami dan calon istri ada hubungan mahram maka pelaksanaan perkawinannya adalah perbuatan dosa dan hukumnya tidak sah karena larangan itu termasuk haram *lidzatih*.

e. Calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon istri serta tahu bahwa calon istrinya halal baginya

Sebagaimana juga syarat yang di atas, syarat ini menghindari adanya perkawinan yang melanggar hukum dan akan menimbulkan perbuatan dosa.

f. Calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum harus berdasar pada asas kebebasan para pelakunya,

sehingga suatu perkawinan menjadi tidak sah apabila dilakukan dengan paksaan.

- g. Tidak sedang melakukan ihram

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: “orang sedang ihram tidak dibolehkan melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain bahkan melamar juga tidak boleh”.

- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
 مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa

*kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁸ (Qs. An-Nisa’: 23)

- i. Tidak mempunyai empat istri

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا

Artinya: “*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.*”¹⁹ (Qs. An-Nisa: 3)

3. Syarat-Syarat Calon Istri, Pernikahan dalam Islam

- a. Beragama Islam²⁰

Mengenai wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat para ulama, di antara mereka ada yang membolehkan dan di antara mereka ada yang tidak membolehkan, namun hukum asalnya adalah boleh sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Artinya: “*dan dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu*”.

(Qs. Al Maidah: 5)²¹

- b. Jelas bahwa ia benar-benar wanita dan bukan banci (huntsa)

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal. 81

¹⁹ *Ibid.*, hal.77

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 13

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal.

- c. Wanita itu orangnya jelas dan tertentu
- d. Halal bila dinikahkan dengan calon suami
- e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam masa iddah. Iddah ialah waktu tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup atau karena ditinggal mati untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain.

- f. Tidak dipaksa

Wanita harus mempunyai kebebasan memilih untuk menentukan sikap dalam perkawinannya, yang dimaksud paksaan di sini ialah paksaan dengan ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa. Masalah ini harus dibedakan antara paksaan dengan hak *ijbar* bagi ayah sebagai wali *mujbir*, untuk menentukan pilihan calon suami bagi anak perempuannya yang sangat pantas dan sesuai serta wanita itu tidak mengadakan penolakan secara kasar.

- g. Tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah.

4. Syarat-Syarat Wali Nikah, Pernikahan dalam Islam

Para ulama' sepakat bahwa orang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²²

- a. Orang mukallaf/baligh;
- b. Muslim, apabila yang kawin itu seorang muslim maka disyaratkan walinya juga seorang muslim;
- c. Berakal sehat, hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat dibebani hukum karena dianggap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW sebagaimana disebutkan di atas tentang diangkatnya kalam.
- d. Laki-laki, Imam Malik, Syafi'I dan Hanbali berpendapat bahwa wanita tidak boleh mengawinkan dirinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

²² Dzakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 77

لَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي
تُرْوَجُ نَفْسَهَا

Artinya: "dari Abu Hurairah r. a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: wanita itu tidak sah menikahkan wanita lainnya dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri". (HR. Daruquthni dan Ibn Madjah).²³

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh atau sah menjadi wali dari perkawinan wanita lainnya atau menikahkan dirinya sendiri. Ia beralasan pada hadits Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ
وَالِيَّهَا، وَالْيَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya: "dari Ibn Abbas r. a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janda itu lebih berhak atas dirinya, sedang seorang gadis hendaklah diminta izinnya dan izin si gadis adalah diamnya itu". (HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

Hadits Ibn Abbas tersebut menerangkan bahwa orang yang akan kawin itu termasuk wanita, lebih berhak atas perkawinan dirinya sendiri daripada walinya karena haknya itu ia dibolehkan menikahkan dirinya sendiri sebagaimana hak wali yang boleh pula melaksanakan perkawinannya. Selain itu wanita boleh menikahkan orang lain yang dibawah perkawinannya.

e. Adil

²³ <http://almanhaj.or.id> Diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 18:17 WIB

²⁴ <http://firanda.com> Diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 15:20 WIB

5. Syarat-Syarat Saksi, Pernikahan dalam Islam

Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Berakal bukan orang gila;
- b. Baliqh, bukan anak-anak;
- c. Merdeka, bukan budak;
- d. Islam;
- e. Kedua saksi itu mendengar.

6. Syarat Shighat Akad, Pernikahan dalam Islam²⁶

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan *ijab* dan *qabul* baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah

Baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.

- b. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis

Artinya, ketika mengucapkan *ijab-qabul* tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara *sighat ijab* dan *sighat qabul* dan menghalangi peristiwa *ijab* dan *qabul*.

- c. Ucapan *qabul* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijab*

Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila *qabul*-nya lebih baik dari *ijab* yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya, jika pihak wali mengatakan, “aku nikahkan kamu dengan puteriku Fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab, “aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat...*, hal. 64

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 88

qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupunsaksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul*.

E. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷ Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

1. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat. Sedangkan suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
2. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perwakinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, hal. 5

3. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²⁸

Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 (tiga) karakter khusus:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya. Perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai. Dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum²⁹.

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dibatalkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 menegaskan bahwa, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.³⁰

F. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 75-76

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hal. 9

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22, hal. 23

merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya, calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.³¹ Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
2. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1));
3. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2));
4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 76.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
5. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini (Pasal 9);
 6. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10);
 7. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11).

Adapun beberapa syarat tertentu terkait perkawinanyang harus dilaksanakan, berikut:

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:³²
 - a. Beragama Islam;
 - b. Laki-laki;
 - c. Tidak karena dipaksa;
 - d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i);

³² S Munir, *Fiqh Syari'ah*, (Solo: Amanda, 2007), hal. 34

- e. Bukan mahram perempuan calon isteri;
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya;
 - g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya;
 - h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah;
 - i. Jelas orangnya;
 - j. Dapat memberikan persetujuan;
 - k. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:
- a. Beragama Islam;
 - b. Perempuan;
 - c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir);
 - d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah);
 - e. Bukan mahram bagi suami;
 - f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami;
 - g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa;
 - h. Jelas ada orangnya;
 - i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh;
 - j. Dapat dimintai persetujuan;
 - k. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah).³³
- a. Dewasa dan berakal sehat;
 - b. Laki-laki;
 - c. Muslim;
 - d. Merdeka;
 - e. Berpikiran baik;
 - f. Adil;

³³ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberti, 1982), hal. 43

g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

4. Syarat-syarat saksi adalah:³⁴

- a. Dua orang laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Berakal;
- e. Merdeka;
- f. Adil;
- g. Dapat melihat dan mendengar;
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah;
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.

5. Syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- d. Antara *ijab qabul* bersambungan;
- e. Antara *ijab qabul* jelas maksudnya;
- f. Orang yang terikat dengan *ijab* tidak sedang melaksanakan haji atau umrah;
- g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 (dua) orang saksi.

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.

kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

G. Syarat Sah Perkawinan Hukum Positif

Syarat sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:³⁵

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa. “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.³⁶ Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2), hal. 7

³⁶ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 18

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.³⁷

H. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata (كفىء), berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara.³⁸ Contoh dalam Al-Qur'an adalah dalam surat Al-Ikhlas ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: "dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya". (QS. Al-Ikhlas: 4)³⁹

Dalam istilah fikih, "sejodoh" disebut "kafa'ah", artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, kafa'ah atau kufu', menurut bahasa, artinya "setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding". Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama,⁴⁰ yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 34

³⁸ Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Al-Munawar Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1216

³⁹ 1092

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 96

di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannya yang membedakannya.⁴¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴² (QS. Al-Hujurat: 13)

Kafa’ah dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa’ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa’ah adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.

I. Landasan *Kafa’ah*

Kafa’ah diatur dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafa’ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas ke-

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 56

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal. 517

beragama. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.⁴³

Ibnu Hazim berpendapat tidak ada ukuran-ukuran *kufu*. Dia berkata, “semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang muslim yang sangat fasiq, asalkan tidak berzina ia adalah *kufu*’ untuk wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan berzina. Alasannya adalah firman-firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”⁴⁴ (QS. Al-Hujarat: 10)

Tujuan disyari'atkannya *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak *se-kufu* (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian *kafa'ah* hukumnya adalah dianjurkan, seperti dalam hadits Abu Hurairah yang dijadikan dasar tentang *kafa'ah*, yaitu:

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 145

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal. 516

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.

Artinya: “wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu”.⁴⁵

Secara mafhum hadits ini berlaku pula untuk wanita yang memilih calon suami, dan khusus tentang calon suami ditegaskan lagi oleh hadits At-Turmudzy riwayat Abu Hatim Al Mudzanny:

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا. رواه الترمذي

Artinya: “bila datang kepadamu (hai wali), seorang laki-laki yang sesuai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah anakmu kepadanya”.⁴⁶

J. Ukuran *Kafa'ah*

Kafa'ah menurut bahasa adalah kesamaan dan kemiripan. Adapun maksud yang sebenarnya adalah kesamaan antara dua belah pihak suami istri dalam 5 (lima) hal:

1. Agama;
2. Kedudukan, yaitu nasab atau silsilah keturunan;
3. Kemerdekaan, maka seorang budak laki-laki tidaklah *kufu'* bagi wanita merdeka karena statusnya berkurang sebagai budak;
4. Keterampilan, orang yang memiliki keterampilan di bidang tenun *kufu'* dengan gadis seorang yang memiliki profesi mulia, seperti pedagang;
5. Memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa maskawin dan nafkah. Maka, laki-laki yang sulit ekonomi tidak *kufu'* untuk

⁴⁵ <http://almanhaj.or.id> Diakses pada tanggal 30 Februari 2019 pukul 18:30 WIB

⁴⁶ <http://firanda.com> Diakses pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 16:03 WIB

seorang gadis yang berada karena pada wanita itu dalam bahaya dengan kesulitan pada suaminya, karena bisa jadi nafkah yang harus ia terima mengalami kemacetan.⁴⁷

Jika salah satu dari pasangan suami-istri berbeda dari pasangannya dalam salah satu dari lima perkara ini, *kafa'ah* (keserasian, kecocokan, kesetaraan) telah hilang. Namun hal ini tidak memberi pengaruh kepada sahnya pernikahan karena *kafa'ah* bukan syarat dalam sahnya pernikahan. Seperti perintah Nabi SAW kepada Fatimah bintu Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Maka, Usamah menikahinya atas dasar perintah Nabi SAW.

Akan tetapi *kafa'ah* menjadi syarat lebih utama untuk sebaiknya dilakukan pernikahan. Jika seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang tidak se-*kufu'* dengannya, siapa saja yang tidak ridha dengan itu baik pihak istri atau para walinya, berhak melakukan *fasakh* (pembatalan nikah). Jika kita melihat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah ditinjau dari segi *insaniyah*, manusia itu sama seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat (49):13)⁴⁸

⁴⁷ Shalih, *Al-Mulakhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hal. 834

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal.

Manusia pada dasarnya sama derajatnya, hanyalah taqwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan, kebangsaan dan kecantikan.

1. Kriteria Kafa'ah Menurut Ulama' Fiqih

Menurut Ibnu Rusyd, di kalangan Madzhab Maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum *khamr* (pemabuk), atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para *fuqoha'* juga berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan), faktor kemerdekaan, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib). Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”⁴⁹ (QS. Al-Hujurat (49):13)

2. Kriteria Kafa'ah Menurut Ulama'

Para ulama' berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam *kafa'ah*:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:⁵⁰

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hal. 48

1) Nasab

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan arab tidak *se-kufu'* dengan perempuan arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak *se-kufu'* dengan/bagi perempuan Quraisy lainnya.

2) Islam

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan arab. Adapun di kalangan Bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa *se-kufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar Bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *kufu'* dengan laki-laki Muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

3) *Hirfah*

Yaitu profesi dalam kehidupan. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan tidak terhormat di suatu tempat dengan masa yang lain.

4) Kemerdekaan dirinya

Jadi budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang neneknya tak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

5) *Diyannah*

Yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Abu Yusuf berpendapat bahwa seseorang laki-laki yang ayahnya sudah dalam *kufu'* dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.

6) Kekayaan.

Golongan Syafi'i berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

- b. Menurut Ulama Malikiyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah *diyanah*; terbebas dari cacat fisik. Salah satu syarat *kufu'* ialah terbebas dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menonjol, ia tidak *kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

- 1) Nasab, tidaklah dinamakan *se-kufu'* pernikahan orang bangsawan arab dan rakyat jelata atau sebaliknya.
 - 2) *Diyannah*, tidaklah *se-kufu'* bila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam.
 - 3) Kemerdekaan dirinya, tidaklah *se-kufu'* bagi mereka yang merdeka yang menikah dengan budak.
 - 4) *Hirfah*.
- d. Menurut Ulama Hanabilah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah *diyannah*, *hirfah*, kekayaan, kemerdekaan diri, dan nasab.

Mayoritas Ulama sepakat menempatkan *dien* atau *diyannah* sebagai kriteria *kafa'ah*. Konsensus itu didasarkan pada Al-Qur'an (Surat As-Sajdah: 18)

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ

Artinya: “apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. (QS. As-Sajdah:18)⁵¹

Menurut Sufyan Al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya lelaki. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita quraiys tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki quraiys, dan wanita arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki arab pula. Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang *mafhum* (pengertian) dari sabda Rasulullah SAW, yaitu:

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفِرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرْتَبُ
بِدَاكٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal. 152

Artinya: “wanita itu dikawinkan karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu”.⁵²

Segolongan fuqoha’ ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup *kafa’ah*, kecuali apa yang dikeluarkan oleh *ijma’*, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup *kafa’ah*, dan semua *fuqoha’* yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup *kafa’ah*.

Demikian juga dengan faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan Madzhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian *kafa’ah*. Hal ini didasarkan adanya hadits shahih yang memberikan hak *khiyar* (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya).

Selanjutnya para fuqoha’ juga bersepakat bahwa *kafa’ah* hanya berlaku bagi pihak pria untuk wanita, tidak sebaliknya. Jadi apabila pihak pria memilih seorang wanita yang tidak se-*kufu’* dengannya tidak menjadi masalah dalam *kafa’ah*. Seperti dalam Al-Qur’an surat Al- Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ^{٥٢} وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Artinya: “dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah

⁵² <http://almanhaj.or.id> Diakses pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 12:28 WIB

menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. (QS. Al-Ahzab: 36)⁵³

K. Kriteria Memilih Pasangan

Istri adalah tempat berteduh bagi suami dan sebagai tempat hidup, pengatur rumah tangga, ibu anak-anaknya, tempat penyampaian isi hati dan sebagainya, maka sudah seharusnya orang yang akan kawin berhati-hati dalam memilih istri. Apabila sudah mendapatkan perempuan yang sholeh, beragama, dari kalangan baik-baik, hendaklah segera meminang kepada walinya. Seorang laki-laki tidak boleh mencari wanita hanya karena perempuan itu cantik, atau karena kaya atau karena tinggi kedudukannya. Rasulullah Saw bersabda:

تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَ

ذَلِكَ

Artinya: “wanita itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, engkau akan selamat”.⁵⁴

Sebagaimana hadits di atas tentu menjadi anjuran bagi laki-laki agar rumah tangganya bahagia, yang harus memperhatikan dengan cermat adalah pertama kualitas agamanya. Kedua, kecantikan yang bukan hanya diukur secara fisik melainkan hatinya, karena bagaimanapun semuanya akan relatif. Ketiga harta, di mana bukan sebagai ukuran kebahagiaan melainkan bagaimana mereka biasa mengatur harta yang dimiliki saat berkeluarga, dan yang keempat adalah keturunan yang merupakan bukan menikah kerabat sendiri atau satu mahram

663 ⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal.

⁵⁴ <http://finanda.com> Diakses pada tanggal 30 Februari 2019 pukul 17:15 WIB

melainkan untuk menyambung tali dengan sebuah pernikahan. Tetapi tidak ada salahnya memilih wanita asal baik budi pekertinya Rasulullah SAW bersabda:⁵⁵

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا أَمْسَمَتْ عَلَيْهَا أَبْرَأَكَ وَإِذَا غَبَتَ عَنْهَا حَفَظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (رواه البخاري)

Artinya: “sebaik-baiknya wanita adalah yang apa bila kamu memandangnya kamu akan senang, apabila kamu perintah ia akan patuh padamu, apa bila diberi bagian di akan menerimanya, apabila kamu pergi dia akan menjaga dirinya dan hartamu”.

Supaya istri memilih pasangan dengan hati-hati, maka orang tua atau wali si perempuan harus benar-benar bisa memilihkan calon kepada anaknya dengan laki-laki yang baik. Maksudnya yang beragama baik dan berakhlak baik. Sebab, orang yang baik agamanya dan akhlaknya, akan mempergauli istrinya dengan baik dan juga melepaskan istrinya dengan baik pula. Apabila seorang laki-laki diperbolehkan memilih perempuan yang akan dinikahnya, maka perempuan juga boleh memilih laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya. Apabila perempuan itu tertarik dan setuju, maka ia boleh dinikahi dan jika tidak suka maka tidak boleh dipaksa.

L. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan dengan Kesetaraan Keturunan (Studi Kasus Pernikahan di Keluarga Para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota

⁵⁵ Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), hal. 24

Surabaya dan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, oleh Rohmat Hidayatulloh, tahun 2016, yang pada intinya menjelaskan mengenai kosep *kafa'ah* secara nasab atau keturunan, yang mana para mas harus menikah dengan sesama keturunan para mas karena mereka beranggapan masih ada hubungan keturunan dengan Rasulullah SAW dari garis sayid Ali akhbar Basyaiban dan Sayid Muhammad Bagir Basyaiban.⁵⁶

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya”, oleh Ri’atul Maulani, tahun 2015, yang pada intinya jemaat Ahmadiyah dalam pelaksanaan perkawinannya mempunyai adat perkawinan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam lainnya, di mana dalam hal menikah Ahmadiyah lebih condong untuk menganut sistem arab seperti kesultanan. Maksudnya di sini adalah demi menjaga nama organisasi Ahmadiyah, maka mereka menganut adanya norma yang mengatur perempuan Ahmadiyah di larang menikah dengan laki-laki non Ahmadiyah. Akan tetapi, laki-laki Ahmadiyah diperbolehkan menikah dengan perempuan.⁵⁷

Skripsi yang berjudul “Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworeja”, oleh Jauhar Ashfihani, tahun 2008, yang pada intinya LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) merupakan lembaga ke-Islaman sekaligus sebagai organisasi kemasyarakatan yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Tujuan utama dari munculnya LDII adalah ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Qur’an dan Al-Hadits. Mereka menganggap Islam di Indonesia sekarang ini telah bercampur dengan kebudayaan nenek moyang. Kehidupan Sosial Keagamaan anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dalam hal pernikahan, silaturahmi dan sholat berjama’ah pada dasarnya

⁵⁶ Rohmat Hidayatulloh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan dengan Kesetaraan Keturunan (Studi Kasus Pernikahan di Keluarga Para Mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan ampel, 2016)

⁵⁷ Ri’atul Maulani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Jemaat Ahmadiyah di Bubutan Surabaya*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015)

aturannya sama yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya saja dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang berbeda.⁵⁸

⁵⁸ Jauhar Ashfihani, *Kehidupan Sosial Keagamaan Anggota LDII di Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworeja*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)

